

**UPAYA KELUARGA MUALAF DALAM MEMBANGUN
KELUARGA YANG SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH
(Studi Penelitian Di Mualaf Center Indonesia , Jawa Timur)**

SKRIPSI



Oleh :

Khoirunisa

NIM : 212102010029

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**UPAYA KELUARGA MUALAF DALAM MEMBANGUN
KELUARGA YANG SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH
(Studi Penelitian Di Mualaf Center Indonesia , Jawa Timur)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

Khoirunisa

NIM : 212102010029

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**UPAYA KELUARGA MUALAF DALAM MEMBANGUN
KELUARGA YANG SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH
(Studi Penelitian Di Mualaf Center Indonesia , Jawa Timur)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Khoirunisa

NIM : 212102010029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing,



Dr. H. Pujiono, M.Ag.
NIP. 197004012000031002

**UPAYA KELUARGA MUALAF DALAM MEMBANGUN
KELUARGA YANG SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH
(Studi Penelitian Di Mualaf Center Indonesia , Jawa Timur)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Juni 2025


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Fathor Rohman, M.Sy.
NIP. 198406052018011001



Moh. Ikrom, S.H.I., M.Si.
NIP. 198506132023211018

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.
2. Dr. H. Pujiono, M.Ag.



**Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah**



MOTTO

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”. (QS. An-Nisa (4): 9).*



* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 78.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya serta telah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan usaha yang maksimal dan penuh dengan perjuangan dan semangat. Dengan rasa syukur yang mendalam saya mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang terkasih yang telah memberikan support serta do'a kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan kepada orang-orang terkasih saya:

1. kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Hari Suwarno dan Bapak Junaedi yang merupakan cinta pertama saya serta untuk surgaku Ibu Susiloningdyah dan Ibu Widayati yang telah mendidik dan membesarkan saya, selalu memberikan support dan menjadi motivator bagi saya dalam menjalani kehidupan, serta tak lupa do'a terbaik yang selalu dipanjatkan untuk putrinya dalam menempuh pendidikan.
2. kepada Adzkia Afra Amatullah, yang juga telah ikut berperan penting dalam hidup peneliti dengan selalu memberikan dukungan dan membantu skripsi saya dari penelitian, sempro, hingga di fase menyelesaikan skripsi, dia orang yang selalu menemani skripsi saya dari awal hingga akhir.
3. kepada saudara-saudara saya yaitu, Mas Alif Fadli akbar (kakak pertama saya), Mbak Sintani naharini (Kakak kedua saya), Mas Firdaus nuzula (Kakak Ketiga saya), Muhammad farouq fadillah (Adek Pertama saya), Tsabita Alfiya Zahroh (Adek Kedua Saya), Yang selalu mensupport saya dalam mengerjakan skripsi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamiin, dengan memanjatkan puja dan puji syukur peneliti haturkan atas kehadiran Allah SWT karena telah memberikan rahmat dan karuniannya sehingga peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **Upaya Keluarga Mualaf dalam Membangun Keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Penelitian di Mualaf Center Indonesia , Jawa Timur)**. dengan lancar. Sholawat serta salam semoga terus mengalir kepada baginda nabi Muhammad Shallahu alaihi wasallam, karena dengan syafaatnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Tujuan skripsi ini adalah sebagai syarat sidang skripsi serta untuk meraih gelar sarjana, jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Peneliti menyadari bahwa kesuksesan penelitian ini tidak lepas dari dukungan dan kesempatan yang diberikan oleh berbagai pihak. Maka dari itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan 1 (satu) Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Solikul Hadi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Keluarga
6. Bapak Dr. H. Abdullah Syamsul A, M.HI., selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak Dr. H.Pujiono ,M.Ag selaku Dosen Pembimbing saya yang sudah meluangkan waktu nya untuk membimbing skripsi saya dari awal hingga akhir.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan kepada kami selama masa perkuliahan dengan ikhlas.
9. Seluruh Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan khususnya teman-teman saya dari kelas HK 3 angkatan 2021, terima kasih atas solidaritas serta kebersamaanya baik senang maupun duka selama masa perkuliahan, serta seluruh teman-teman yang tak dapat saya sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi.

ABSTRAK

Khoirunisa, 2025: *Upaya Keluarga Mualaf dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Penelitian di Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur)*

Kata Kunci: Upaya, Keluarga Mualaf, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.

Perkawinan secara istilah dikenal dengan suatu akad atau perjanjian yang melegalkan suatu hubungan pasangan laki-laki dan perempuan, membangun rumah tangga yang kuat guna mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah harus dengan persiapan mental yang kuat dan matang dalam proses nya. Karena perkawinan adalah awal kehidupan yang mandiri .

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1.) Bagaimana Kondisi Rumah Tangga Keluarga Mualaf Di Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur?. 2.) Bagaimana Hambatan Dan Kendala Keluarga Mualaf Yang Berada Di Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur Dalam Mempertahankan Keluarganya?. 3.) Apa Upaya Yang Dilakukan Keluarga Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur Dalam Membangun Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Warahmah ?.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan informan dan pembina Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur.

Hasil dari penelitian skripsi ini yaitu: 1.) Kondisi rumah tangga Mualaf yang berada di Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur, dalam kondisi rumah tangga yang berada di lembaga sangat beragam tetapi keluarga-keluarga tersebut mampu melalui beragam masalah dengan bijak dan menyelesaikannya tidak rumit, kemudian kedua pasangan selalu memberikan kasi sayang dan saling memahami. 2.) Hal yang menjadi kendala dan hambatan keluarga Mualaf dalam mempertahankan keluarganya, tidak banyak dari keluarga-keluarga Mualaf tersebut yang bisa mempertahankan keluarga nya agar tetap utuh, ada salah satu Mualaf yang tidak bisa mempertahankan keluarga nya sehingga berujung perceraian ,dan ada juga yang bisa mempertahankan keluarga nya dan melakukan upaya untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. 3.) Untuk upaya mereka dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, mereka selalu belajar dan mengikuti kajian keIslaman, kemudian mereka membiasakan hal-hal atau masalah harus cepat diselesaikan, saling mengalah, saling memafkan, saling menyayangi dan beribadah bersama adalah kunci utama untuk ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah warahmah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iiiv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sitematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Jenis dan Sumber Data	37
C. Lokasi dan Subjek Penelitian	38

D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Pengolahan Data.....	41
F. Analisis Data	42
G. Keabsahan Data	44
H. Tahapan-tahapan Penelitian.....	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISI DATA	47
A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian	47
B. Penyajian Data dan Analisi.....	50
C. Pembahasan Temuan	62
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan secara istilah dikenal dengan suatu akad atau perjanjian yang melegalkan suatu hubungan pasangan laki-laki dan perempuan, di dalam pasal 1 Undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan yaitu suatu ikatan lahir dan batin antara seorang Laki-lai dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membina keluarga dan membangun keluarga yang harmonis sakinah mawaddah warahmah¹, dan di dalam pasal 2 Komplikasi Hukum Islam, bahwasanya pernikahan diartikan sebagai suatu akad atau perjanjian yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah. dan jika melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun pernikahan sendiri memiliki tujuan yaitu terdapat di pasal 3 Komplikasi Hukum Islam mewujudkan ataupun menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah²

Berikut ada Firman Allah Subhanahu Wataala yang menjelaskan apa tujuan pernikahan yang terdapat pada Al Quran surat Ar rum ayat 21³.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Sekretariat Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, 79.

² Seri Pustaka Yustisia, *Komplikasi Hukum Islam*, Cet, II (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005), 11

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 406.

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang dibangun dan dipenuhi rasa kegembiraan rasa aling melengkapi rasa keagamaan rasa saling menyayangi , keluarga yang sakinah mawaddah warahmah lah yang diinginkan di setiap keluarga , namun di dalam suatu keluarga pasti akan ada yang namanya permasalahan bisa jadi permasalahan itu dari ekonomi, masalah hati , ataupun perbedaan pendapat , akan tetapi dengan adanya permasalahan Allah tidak merahmati pernikahan keduanya melainkan Allah menguji hambanya dalam berkeluarga , agar mereka lebih sabar dewasa dan lebih menerima ,sehingga bisa terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Ada ayat Al quran yang menjelaskan bagaimana peran kedua pasangan suami istri jika terjadi suatu permasalahan yang tercantum di dalam Al Quran surat Al-Baqoroh ayat 187 ⁴:

هُنَّ لِيَاسٍ لِّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”

Pasangan suami istri harus saling melengkapi satu sama lain dan juga harus saling menutupi aib masing-masing pasangan , jika terjadi suatu

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 29.

permasalahan di dalam rumah tangga nya, maka suami yang sebagai kepala keluarga harus mengalah dan harus bisa mneyikapi permasalahan yang terjadi.⁵ Di dalam ajaran agama Islam sudah jelas diterangkan bagaimana beribadah dan berperilaku baik dalam berkeluarga, sudah seharusnya umat beraga muslim menegetahui cara berkeluarga yang baik , namun berbeda dengan keluarga yang baru masuk Islam (muallaf) dimana mereka baru mengenal Islam, yang pastinya banyak menemukan masalah dilingkungan hidupnya yang baru.

Dan di dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di kalangan para muallaf tentu saja tidak mudah pasti akan banyak kesulitan karena masi baru mengenal Islam , dalam membimbing seorang Mualaf hukum nya fardhu kifayah.

Jadi jika seorang muslim telah membimbing seorang Mualaf tersebut⁶ , maka muslim lainnya tidak berdosa , namun jika tidak ada seorang pun yang membimbing atau membina seorang Mualaf tersebut maka semua muslim akan mendapatkan dosa. Al Quran telah menjelaskan mengenai kewajiban dan tanggung jawab umat Islam untuk senantiasa mengajak kebaikan yaitu terdapat di surat Ali imran ayat 104:⁷

⁵ Abdulloh Albaki dan Ahmad Salamah, *Al Quran Al Karim Wa Nidzamal Al Usrah* (Riyad: Maktabah Al Ma'rifat, 1981), 21.

⁶ Hafidz Muftisany, *Membimbinng Para Mualaf* (Jawa Tengah: INTERA, 2021), 14.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 70.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Ayat diatas telah menjelaskan tentang umat manusia itu wajib mengajak umat manusia lain untuk berbuat kebajikan dan mencegah dari yang mungkar. Mengajak kebajikan yang dimaksud seperti mengajarkan hal yang berkaitan dengan agama Islam , dalam hal membimbing ataupun membina Mualaf, baik itu dalam agama, akhlak, muamalah ataupun yang berkaitan dengan Islam .Menjadi seorang muallaf tentu banyak sekali tantangan yang harus di lalui , ujian yang di dapatkan tentu saja lebih sulit , seperti dalam hal ibaadah , di asingkan keluarga dan di kucilkan kerabat-kerabat nya , berbeda dengan seseorang yang memang muslim sejak lahir yang sudah memeluk agama Islam⁸Jadi bagi pasangan suami istri Mualaf harus bersama-sama meperkuat agamanya, agar bertujuan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah , karena seseorang yang sudah terlahir muslim pun jika tidak memahami tentang agamanya pastinya juga banyak timbul permasalahan .Menurut pemimpin Muallaf Center Indonesia,JawaTimur sudah 90+ muallaf yang dibimbing dan dibina .dimana para muallaf yang dibimbing oleh Muallaf Center Indonesia,JawaTimur ini memang baru mengenal Islam dan ada yang unsur masuk Islam karena ingin menikah , dari data yang sudah

⁸ Hafidz Muftisany, *Membimbinng Para Mualaf* (Jawa Tengah: INTERA, 2021), 91.

saya kumpulkan terdapat 40 Muallaf yang berkeluarga, 30 Muallaf yang masuk Islam perseorangan dan 20 Muallaf yang belum berkeluarga. Para keluarga muallaf tersebut dibimbing dan diberikan ilmu tentang ajaran Islam sehingga bisa menjadi wadah bekal bagi keluarga muallaf agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Hubungan yang baik antara suami dan istri adalah kunci utama keharmonisan rumah tangga, dan ajaran agama Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan berumah tangga dan juga perlu dipahami oleh pasangan suami istri.⁹

Menurut pembina Muallaf Center Indonesia, Jawa Timur¹⁰ ukuran keluarga sakinah yaitu keluarga tersebut dapat mampu mewujudkan suasana yang damai, tentram, nyaman di dalam anggota keluarganya. Kemudian ukuran keluarga yang mawaddah yaitu keluarga tersebut menciptakan rasa saling memiliki, memiliki rasa cinta dan kasih sayang terhadap anggota keluarganya. Dan untuk ukuran keluarga yang warahmah yaitu keluarga yang bisa saling menutupi aib satu sama lain, menutupi kekurangan, saling memahami, saling sabar dan saling pengertian terhadap keluarga.

Adapun hal yang mendasari sehingga keluarga tersebut kurang mampu dalam kategori sakinah mawaddah warahmah yakni masih adanya keegoisan masih belum bisa memberikan rasa kasih sayang yang tulus terhadap keluarganya, kemudian belum ada bisa memberikan pengertian,

⁹ R.Aqilla Fadia Haya, "Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Muallaf di Lembaga Muallaf Center Masjid Agung Annur Kota Pekanbaru", 4.

¹⁰ Pembina Muallaf center Indonesia, Jawa Timur, diwawancara oleh Penulis, Jember, 04 februari 2025.

tidak merasa peduli dengan keluarganya, jika terjadi permasalahan maka tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik sehingga berlanjut pada pertengkaran.

Kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Puji¹¹ yaitu seorang Muallaf yang telah berkeluarga, dimana Ibu Puji ini mengatakan bahwasanya menciptakan dan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu memang bukan hal yang mudah, apalagi jika permasalahan dalam keluarga. Dalam anggota keluarga Ibu Puji sudah bisa memahami satu sama lain dan mulai menciptakan kehangatan dalam keluarganya, akan tetapi keluarga Ibu Puji juga kerap ada konflik di keluarganya yang masih sulit mengalah dan masih saling memiliki sifat egois yang tinggi satu sama lain, akan tetapi keluarga Ibu Puji sudah melalui hal-hal yang seperti ini sehingga sekarang keluarga Ibu Puji memiliki kehidupan yang damai dan tenang.

Jadi berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian upaya yang digunakan keluarga muallaf, dan kendala-kendala dalam membangun keluarga apakah mampu untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, terutama bagi orang yang baru saja mengenal Islam ataupun baru masuk agama Islam. Jadi ini akan menjadi daya tarik sendiri untuk dapat diteliti mengenai “

“Upaya Keluarga Muallaf dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah” (Studi Penelitian di Muallaf Center Indonesia, Jawa Timur)

¹¹ Puji, diwawancara oleh Penulis, Jember, 04 Februari 2025.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi rumah tangga keluarga Muallaf di Muallaf center indonesia , jawa timur?
2. Bagaimana hambatan dan kendala keluarga Muallaf yang berada di Muallaf center indonesia, jawa timur dalam mempertahankan keluarganya?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan keluarga Muallaf center indonesia , jawa timur dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warhmah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan kondisi rumah tangga keluarga muallaf di Muallaf Center Indonesia , Jawa Timur.
2. Untuk mendeskripsikan hambatan dan kendala keluarga muallaf yang berada di Muallaf Center Indonesia, Jawa Timur dalam mempertahankan keluarganya.
3. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan keluarga muallaf di Muallaf Center Indonesia , Jawa Timur dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam lingkup penelitian ilmiah, kegiatan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan bidang ilmu yang lebih luas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam bidang studi terkait untuk memperkaya bidang ilmu pengetahuan. Manfaat nyata yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua dimensi, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meluaskan cakupan pengetahuan dan menyediakan wawasan tambahan bagi peneliti dalam ilmu ke-perdataan yaitu berkaitan dengan hukum keluarga khususnya di konsep keluarga sakinah mawawddah warahmah. Selain itu, menambah suatu wacana dalam keilmuan yang berkaitan dengan keluarga Mualaf yang berada di Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur. Khususnya menambah pengetahuan mengenai upaya yang dilakukan Mualaf untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menjadi salah satu prasyarat untuk meraih gelar sarjana hukum dan juga sebagai karya akademik yang mendukung kemampuan mahasiswa dalam penulisan ilmiah dibidang hukum, khususnya pada prodi Hukum Keluarga.

b. Bagi Kampus UIN KHAS Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi karya ilmiah atau literatur pada bidang studi yang diteliti di UIN KHAS Jember, khususnya pada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Serta dapat menambah wawasan mahasiswa untuk mengetahui para Mualaf yang belajar agama Islam hingga menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

c. Bagi Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat langsung bagi Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur, misalnya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Lembaga Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur dalam membimbing dan membina para Mualaf hingga tidak ada keraguan keIslamannya dalam dirinya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah isinya menguraikan keterangan-keterangan dari istilah-istilah yang penting pada judul penelitian. Tujuan dibuatnya definisi istilah untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman definisi yang dimaksud dari istilah-istilah dalam judul penelitian, Dengan demikian, peneliti merasa penting untuk memberikan penjelasan terkait makna atau istilah yang ada dalam judul penelitian skripsi ini, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1) Upaya

Menurut Tim penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008)

Upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai sesuatu atau

maksud, menurut Poewadarminta (2006), “upaya adalah usaha untuk menyampaikan akal, maksud dan tujuan, dan upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap suatu hal agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil yang sesuai dengan apa yang dimaksud.

2) Muallaf

Muallaf berasal dari kata bahasa arab yang artinya tunduk, menyerah dan pasrah, sedangkan dalam pengertian Islam, muallaf yaitu seseorang baru memeluk agama Islam atau yang baru masuk Islam karena telah mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wataalla. Bisa diartikan bahwasanya muallaf individu atau kelompok yang lemah atau tidak berdaya baik secara fisik, mental, sosial, ekonomi, dan politik baik secara preventif dan represif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.¹²

3) Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Keluarga secara istilah adalah kecil dari masyarakat yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dalam kehidupannya¹³. Kemudian sakinah yang berarti ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Kemudian mawaddah yang memiliki arti kasih sayang dan rasa cinta. Dan warahmah memiliki arti rahmat, ampunan dan karunia. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah suatu keluarga pasangan suami istri tersebut merasakan

¹² Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 49.

¹³ Mufidah Chalil, *Psikologi keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 33.

ketenangan, kedamaian dan memiliki rasa kasih sayang dan cinta kepada keduanya sehingga keluarga tersebut mendapatkan Rahmat dari Allah Subhanahu Wataalla¹⁴.

F. Sitematika Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah, sistematika pembahasan menjadi hal penting karena di dalamnya terdapat pengetahuan tentang pokok-pokok tata cara penyusunan skripsi secara terstruktur dan tersistem dalam setiap tahap penelitian mulai dari awal hingga akhir. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pembaca agar lebih mudah memahami dan menganalisis hasil identifikasi masalah yang sedang diteliti oleh peneliti.

BAB 1 Pendahuluan

Sistematika pembahasan pada bab 1 merupakan bagian inti pertama yang mencakup informasi mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik teoritis maupun praktis, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan

Sistematika pembahasan pada bab II membahas terkait kajian pustaka yang dalam penelitiannya memuat pembahasan mengenai penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian peneliti, serta membahas terkait kajian teori yang relevan dengan judul penelitian yang sedang diteliti.

¹⁴ Alviana Cahyanti, *Nikah Tanpa Panik* (Anak Hebat Indonesia, 2020), 86.

BAB III Metode Penelitian

Sistematika pembahasan pada bab III membahas tentang pendekatan-pendekatan yang digunakan, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data yang dipakai, metodologi analisis data, dan pertimbangan mengenai keabsahan data.

BAB IV Pembahasan

Sistematika pembahasan pada bab IV ini merupakan inti dari analisis data dan intepretasi hasil, di bab ini peneliti akan melakukan analisis dari data sekunder dan data primer untuk dapat menjawab suatu rumusan masalah, Tujuan utama dari pembahasan analisis data ini yaitu upaya keluarga Mualaf dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kemudian kendala dan hambatan dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

BAB V Penutup

Merupakan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan juga merupakan penjelasan singkat tentang suatu jawaban dari permasalahan yang disajikan. pada bab lima ini juga berisi saran-saran yang dalam nya terdapat anjuran akademik dan para pembaca.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan studi atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan topik atau bidang penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti saat ini. Tujuan meninjau penelitian terdahulu adalah untuk menjelaskan terkait perbedaan penelitian peneliti dengan skripsi orang lain guna menghindari anggapan adanya persamaan atau kemiripan dengan judul penelitian. Berikut merupakan hasil temuan penelitian-penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai bahan perbandingan:

Skripsi, Ula Wardah Dalia, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020, dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Bimbingan Agama keluarga Muallaf Kepemimpinan Suami Muallaf (Studi Kasus di Desa Kendun Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro)”**. Dalam tulisan tersebut penelitian menguraikan bahwa tanggung jawab suami yang dibantu oleh istri, terutama dari segi ibadah, akan tetapi dalam hal ini menafkahi keluarga tidak dibantu oleh istri namun dikerjakan oleh suami sendiri. Penelitian ini menggunakan penelitian Empiris dan menggunakan metode deskriptif analisis.¹⁵

¹⁵ Ula Wardah Dalia, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Bimbingan Agama keluarga Muallaf Kepemimpinan Suami Muallaf (Studi Kasus Di Desa kendun Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Skripsi, Yang ditulis oleh M.Farkhanudin, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. dengan judul **“Pembinaan Keluarga Sakinah bagi Keluarga Muallaf (Studi Kasus di Kementerian Agama Malang)”**.¹⁶ Dalam tulisan tersebut peneliti menjelaskan tentang pembinaan untuk mencapai keluarga sakinah itu yang sangat dibutuhkan, dikarenakan setiap muallaf akan menghadapi suatu masalah yang tidak bisa dihindari. Jadi peran Kementerian Agama ini sangat penting untuk mencegah agar para muallaf tidak kembali ke agama asalnya. Hasil penelitian yang dapat didapat dalam skripsi ini adalah keluarga Muallaf yang berada di lingkungan Kementerian Agama yang masi harus banyak bimbingan dan pembinaan yang dilakukan masi kurang efektif dan masih kurang maksimal. Penelitian ini menggunakan penelitian sosiologis empiris betupa studi empiris.

Skripsi, Yang ditulis oleh Ahamd Syaibani, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. judul **“Pembinaan pernikahan Muallaf Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis (Studi Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung utara)”** dalam tulisan tersebut peneliti menjelaskan tentang Pelaksanaan Pembinaan Pernikahan Muallaf ini Masuk Kedalam Bimbingan Personal, yang mana terdapat di dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam RI Nommor 881 tahun 2017 mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dampak dalam pembinaan ini yaitu terjaganya Muallaf karena dalam pelaksanaan pembinaan

¹⁶ M.Farkhanudin, “Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Muallaf (Studi Kasus di Kementerian Agama Malang)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

yang dilakukan memuat ajaran agama Islam , yaitu: ibadah,akidah dan juga terwujudnya serta terjaganya keluarga yang harmonis.¹⁷ Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan metode deskriptif analisis.

Skripsi, yang ditulis oleh Sabeela Setianingrum, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,2020 , yang berjudul **“Stategi Dakwah Banyumas Center Dalam Memebina Muallaf Di Banyumas”**. Dalam tulisan tersebut peneliti menjelaskan cara yang digunakan BMC dalam memperkuat akidah yaitu cara menggunakan lisan, kemudian memberikan motivasi dengan cara dakwah menggunakan qalam, melakukan ngaji iqro dan melakukan pengajian rutin setiap 1 bulan sekali. Dalam pembinaan ekonominya mereka melakukan bazar, kemudian penyaluran dana mandiri dan melakukan kerajinan tangan. Kemudian hal pengembangan sosial yaitu dengan melakukan pengunjungan muallaf baru kepada muallaf yang sudah lama masuk Islam.¹⁸

Skripsi, yang ditulis oleh M.Amin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024, yang berjudul **“Implementasi Penyuluhan Keluarga Sakinah Bagi Muallaf (Studi Kasus Dikecamatan Bangka Kabupaten Rokan Lihir)”**Dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dalam penelitian ini dalam upaya membantu keluarga Sakinah di kalangan muallaf

¹⁷ Ahamd Syaibani, ”Pembinaan pernikahan Muallaf Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis (Studi Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung utara)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

¹⁸ Sabeela Setianingrum, “Stategi Dakwah Banyumas Center Dalam Memebina Muallaf di Banyumas” (Skripsi, Institut Agama IslamNegeri Purwokerto, 2020).

di kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Bangko menerapkan berbagai fungsi penyuluh agama.). Faktor-faktor dalam membentuk keluarga Sakinah di kalangan muallaf kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Pembinaan ini mencakup pemahaman para muallaf mengenai ajaran-ajaran Islam, serta menciptakan kebahagiaan, keharmonisan dan kesejahteraan dalam rumah tangga, khususnya bagi keluarga muallaf di daerah tersebut. Dalam penelitian ini sama-sama membahas muallaf untuk mencapai keluarga sakinah, dan sama-sama menggunakan penelitian yuridis empiris. Sedangkan, perbedaan dalam penelitian ini lebih mengaitkan fungsi-fungsi penyuluh dan pembinaan keluarga sakinah tentang ajaran agama Islam agar terwujudnya keluarga sakinah yang harmoni, damai dan tentram.¹⁹

Jika melihat dari beberapa skripsi di atas memang memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas Muallaf dan memiliki kedudukan pembahasan yang sama. Namun pembahasan yang ada di beberapa skripsi di atas itu lebih merujuk kepada pembinaan dalam membentuk karakter, kemudian membangun semangat dalam beribadah serta pembinaan sebelum menikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Upaya keluarga dalam penelitian ini menjadi daya tarik dalam penelitian yang penulis lakukan, dimana seorang Muallaf yang memang baru belajar agama Islam dan memang belum memahami tentang ilmu berkeluarga dalam Islam, namun para Muallaf tersebut dapat menjalani, memimpin serta mempertahankan kelarganya agar tetap

¹⁹ M.Amin, "Implementasi Penyuluhan Keluarga Sakinah Kepada Muallaf (Studi Kasus di Kecamatan Bangko Kabupaten Riau Lahir)" (2024).

damai, tenang dan harmoni. Dari beberapa penelitian skripsi di atas penulis juga menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu jenis penelitian yuridis empiris. Tetapi yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada objek penelitian, output ataupun hasil dari penelitian.

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ula Wardah Dalia, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020,	<i>“Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Bimbingan Agama keluarga Muallaf Kepemimpinan Suami Muallaf (Studi Kasus Di Desa kendun Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro)</i>	-Sama-sama membahas keluarga muallaf -Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris	-Peneliti terdahulu lebih menuju kepada pembahasan analisis hukum Islam terhadap bimbingan agama keluarga dalam kepemimpinan suami Muallaf. -Peneliti menggunakan bagaimana Upaya keluarga muallaf yang emang baru belajar agama Islam dan belum memahami tentang ilmu berkeluarga Islam kemudian perbedaannya di objek penelitian dan output hasil dari penelitian. Metode penelitian -peneliti terdahulu menggunakan penelitian empiris menggunakan metode deskriptif analisis -Peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode deskriptif analisis

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Skripsi, Yang ditulis oleh M.Farkhanudin, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.	<i>“Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Muallaf (Studi Kasus di Kementrian Agama Malang)”</i>	-Sama-sama membahas keluarga muallaf -Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris	-Peneliti terdahulu Membahas tentang pembinaan keluarga Muallaf dilingkungan kementrian agama. Peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode deskriptif analisis
3.	Skripsi, Yang ditulis oleh Ahamd Syaibani, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.	<i>Pembinaan pernikahan Muallaf Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis (Studi Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung utara)”</i>	Sama-sama membahas keluarga muallaf -Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris	-Peneliti terdahulu lebih kepada pembahasan pembinaan dalam membentuk keluarga yang harmonis, membangun semangat beribadah, serta pembinaan sebelum menikah . -Peneliti menggunakan bagaimana Upaya keluarga muallaf yang emang baru belajar agama Islam dan belum memahami tentang ilmu berkeluarga Islam kemudian perbedaannya di obyek penelitian dan output hasil dari penelitian. -peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian empiris dengan metode deskriptif analisis. -sedangkan peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Skripsi, yang ditulis oleh Sabeela Setianingrum, Institus Agama Islam Negeri Purwokerto,2020 ,	<i>“Strategi Dakwah Banyumas Center Dalam Memebina Muallaf Di Banyumas”.</i>	Sama-sama membahas keluarga muallaf -Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris	-Peneliti terdahulu lebih kepada strateginya dalam membina muallaf,dengan strategi dakwah. -Peneliti fokus menggunakan bagaimana Upaya keluarga muallaf yang emang baru balajar agama Islam dan belum memahami tentang ilmu berkeluarga Islam kemudian perbedaannya di obyek penelitian dan output hasil dari penelitian. -peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian empiris. -Peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode deskriptif analisis
5.	Skripsi, yang ditulis oleh M. Amin UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024	<i>“Implementasi Penyuluhan Keluarga Sakinah Bagi Muallaf (Studi Kasus Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Lahir)</i>	-sama-sama membahas Muallaf -sama-sama menggunakan penelitian yuridis empiris	- peneliti terdahulu lebih fokus pada fungsi penyuluhan dan pembinaan keluarga sakinah dan penyuluhan tersebut mampu memhami para Muallaf tentang ajaran agama Islam dan terwujudnya keluarga harmoni.

B. Kajian Teori

a. Muallaf

1) Definisi Muallaf

Kata “Muallaf” berasal dari kata bahasa arab yang berarti tunduk, atau pasrah. Muallaf juga memiliki arti orang yang baru memeluk agama Islam atau yang baru saja masuk Islam.²⁰ ada dua kata kunci sebenarnya dalam mengartikan muallaf ini yaitu menjinakkan hatinya objek dan lahirnya dampak positif bagi umat Islam dari objek tersebut, karena itu muallaf biasanya berasal dari yang bukan muslim, yang terdiri dari dua kategori pertama, diharapkan lahir sebuah kebaikan baginya, dan kedua, dikhawatirkan munculnya sebuah keburukan darinya.²¹

Menurut M. Rifa’i dalam bukunya fiqih Islam lengkap suatu yang dinamakan Batasan muallaf merupakan seorang yang baru masuk Islam dimana muallaf tersebut butuh dibina agar kokoh imannya agar bisa meneruskan ajaran Islam.

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy memberikan Batasan muallaf secara gamblang sebagaimana muallaf merupakan bagian orang yang bisa memberikan Sebagian zakat kepadanya untuk menambah kokoh

Menurut Yusuf Al-Qordhawi dalam bukunya Hukum Zakat memberikan Batasan dengan istilah “golongan muallaf” diantaranya;

²⁰ Yaksi, *Calon Muallaf* (Semarang: Ksatria Media, 2018), 3.

²¹ Tofiq Pram, *Tujuh Muallaf yang Mengharumkan Islam* (Jakarta: Mizan Digital Publishing, 2015), 15.

mereka yang diinginkan condong hatinya atau keyakinannya agar bertambah terhadap Islam dan niat jahatnya terhalang niat jahat atas kaum mislimin dari orang jahat

Muallaf ialah seseorang yang hatinya tersadarkan untuk kembali kepada fitrah nya, fitrah yang selalu menuntun kepada kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Dan dalam konteks pengertian muallaf yang kembali kepada fitrah nya yaitu fitrah manusia memiliki kecenderungan untuk mengarah pada kebaikan dan menolak pada keburukan , dimana seorang muallaf yang diharapkan hatinya ada kecenderungan ataupun keyakinan nya dapat bertambah kuat dalam Islam ,dan akan adanya niata dan harapan untuk membela dan menolong kaum muslim dari musuh²².

2) Syarat Menjadi Muallaf

Syarat dan cara menjadi muallaf atau masuk Islam , seorang yang ingin memeluk agama Islam cukup mengucapkan ikrar dua kalimat syahadat dengan jujur,ikhlas dari hati tanpa adanya paksaan dari pihak lain, dan lafadz dua kalimat syahadat yaitu;

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Artinya: "Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan (Rasul) Allah".

Dalam membaca syahadat lebih baik jika terdapat saksi agar identitas nya dapat diketahui banyak orang ,tapi tidak mengapa

²² Waris Fahrudin, *Pemberdayaan Muallaf Asal Budha*, Cet 1 (Jawa Tengah: CV. Pilar Nusantara, 2020), 4-5.

mengucapkan syahadat sendiri tanpa ada yang mengetahui. Menurut para ulama sebaiknya seorang muallaf meminta bantuan kepada tokoh agama setempat untuk membimbing menjadi seorang Muallaf, agar dapat dibimbing menuju kebaikan. Jadi batasan seorang muallaf ditentukan pada kaum muslim setempat, seorang muallaf tersebut wajib menjalankan aturan-aturan perintah Allah Subhanu wataala, seperti shalat, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wataalaa.²³ Cobaan seorang Muallaf pasti akan datang bertubi-tubi maka seorang muallaf harus memiliki sifat yang sabar dan semangat dalam belajar agama Islam.

b. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Rumah tangga merupakan hubungan yang didasari dengan pernikahan dan menimbulkan kewajiban bagi suami istri. Dan sebuah rumah tangga yang menurut Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai Islam dan ajaran-ajaran agama Islam dan juga harus didasari iman dan taqwa kepada Allah Subhanu Wataalla. Islam adalah ajaran yang senantiasa menyeluruh mengajak umatnya untuk berbuat kebaikan termasuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.²⁴

1) Pengertian Keluarga Sakinah mawaddah Warahmah dan Dasar Hukumnya

²³ Azhar Akmal Tarigan, dkk, *Ajaran-ajaran Islam bagi Muallaf*, Cet 1 (Medan: Media Kreasi, 2021), 12-15.

²⁴ Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet I (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), 325-327.

Keluarga merupakan bagian dari manusia yang membutuhkan manusia dalam kehidupannya sehari-hari, Pengertian keluarga menurut beberapa ahli, menurut Jhonson L dan Leny R keluarga yang dimaksud adalah suatu lingkungan yang terdapat beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah, menurut Peter Giils yang dimaksud keluarga yaitu sebuah kesatuan yang kompleks dengan atribut yang dimiliki, akan tetapi terdiri dari beberapa komponen yang masing-masingnya mempunyai arti sebagaimana unit individu. dan menurut Allender J.A dan Spradley B.W bahwasanya keluarga ialah satu atau lebih individu yang tinggal bersama sehingga memiliki ikatan emosional, mengembangkan dalam interaksi sosial, peran dan tugasnya.

Dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah merupakan suatu impian bagi setiap keluarga. Hal ini telah terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;²⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

²⁵ Sobri Mersi Al-Faqui, *Problematika Rumah Tangga Modern* (Bekasi: Sukses Publishing, 2011), 131.

2) Ciri-ciri Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Terdapat ciri-ciri keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dalam Al-Quran surat Ar-rum ayat 21 yang terbagi menjadi 3 unsur, yang Pertama *لَتَسْكُنُوا إِلَيْهِ* yang berarti sakinah, yaitu ketenangan dan ketentraman, kemudian yang kedua yaitu mawaddah yang memiliki arti sling cinta, dan kemudian yang ketiga yaitu warahmah yang memiliki arti kasih sayang yang tulus²⁶. selanjutnya ciri-ciri keluarga yang sakinah mawaddah warahmah terdapat pada buku *Problematika Rumah Tangga Modern* yang ditulis oleh Sobri Mersi Al-Faqi yaitu memperhatikan perilaku atau sifat seorang wanita, untuk mengetahui kedudukan laki-laki, saling menghargai, saling terbuka dalam suatu hal, menegteahui dan mempelajari peraturan-peraturan dalam keluarga dan ada pada dirinya rasa sayang yang di dasari oleh agama, Al-Quran dan Hadits.²⁷

Terdapat Barometer dalam memebentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bahwa harus selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala, selalu bersabar jika ada suatu musibah atau kesulitan yang ada dalam keluarga dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, saling

²⁶ Zaidin Ali, *Pengantar Keperawatan Keluarga* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, EGC, 2010), 11-14.

²⁷ Sobri Mersi Al-Faqi, *Problematika Rumah Tangga Modern* (Bekasi: Sukses Publishing, 2011), 131.

membantu sama lain, selalu setia, saling pengertian, saling memahami, hak dan kewajiban, saling memaafkan antar suami istri.²⁸

3) Fungsi Keluarga

Secara luas keluarga memiliki fungsi utama bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebagaimana manusia tumbuh dan berkembang dari lingkungan keluarga, dan waktu yang dihabiskan kebanyakan Bersama keluarga. Secara umum keluarga mempunyai suatu fungsi dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang aman, damai, ketentraman. Serta Bahagia berdasarkan nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber menanamkan dasar kepribadian yang menentukan kepribadian seseorang setelah dewasa.

Sebagian para ahli menjelaskan secara singkat fungsi keluarga ada beberapa dimensi, seperti jalaludin rahkmat sebagai berikut:

- a) Fungsi ekonomis: keluarga ialah satu kesatuan yang mampu berdiri sendiri, keluarga memiliki anggota yang berperan sebagai barang yang mereka butuhkan, sekaligus menjadi konsumen dari barang-barang tersebut.
- b) Fungsi sosial: keluarga itu sumber status dan kedudukan buat anggotanya²⁹
- c) Fungsi edukatif: keluarga memberikan Pendidikan baik formal maupun non-formal kepada anak-anak dan remaja.

²⁸ Mufidah Chalil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki, 2014), 190.

²⁹ As'ad, "Membangun Keluarga Sakinah," *Tazkiya* Vol 7, no. 1 (2016): 1–23.

- d) Fungsi protektif: keluarga berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada setiap anggota keluarga.
- e) Fungsi rekreatif: keluarga menjadi sumber utama hiburan dan relaksasi bagi anggotanya.
- f) Fungsi efektif: keluarga adalah tempat dimana cinta kasih sayang yang tak ter batas, serta generasi penerus dilahirkan.

Dalam fungsi keluarga dari sudut orientasi, seperti Singgih. D Gunarsa menyebutkan :

- a) Sudut Biologis: keluarga memiliki berfungsi untuk melanjutkan keturunan.
- b) Sudut Psikologi Perkembangan: keluarga berfungsi sebagai pengembangan semua aspek kepribadian, sehingga terwujudnya kepribadian yang matang, dewasa, dan harmonis.
- c) Sudut Pendidikan: keluarga berfungsi sebagai Pendidikan informal untuk mengembangkan suatu kemampuan dasar yang ada pada anak tersebut.
- d) Sudut sosiologi: fungsi keluarga sebagai tempat melatih kemampuan bersosialisasi dan adaptasi dalam masyarakat.
- e) Sudut Agama: lingkungan keluarga adalah tempat pertama dalam menumbuhkan nilai-nilai spiritual, keimanan kepada tuhan,

f) dan prinsip-prinsip etika moral yang membimbing perilaku sehari-hari.³⁰

4) Tipologi keluarga Sakinah

a) Keluarga Pra Sakinah

Suatu keluarga yang dibentuk tanpa melakukan ikatan yang sah, tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar, baik dari segi spiritual dan materi secara minimal, yaitu keimanan, shalat, zakat, puasa, tempat tinggal dan makanan.

b) Keluarga Sakinah I

Suatu bentuk keluarga yang dibangun dengan ikatan yang sah dan mampu mencukupi dalam kebutuhan batin dan materi secara minimal tetapi tidak cukup dalam kebutuhan sosial psikologinya misalnya bimbingan dalam keluarga, pendidikan, dan mengikuti relasi sosial keagamaan dengan lingkungan sekitar.

c) Keluarga sakinah II

Suatu keluarga yang dibangun dalam ikatan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya serta telah mampu mendalami pentingnya ajaran agama Islam dan juga bimbingan keluarga serta mampu melakukan relasi sosial keagamaan dengan lingkungan sekitar, tetapi tidak mampu mendalami dan

³⁰ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab," *Inklusif Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam* Vol 2, no. 2 (2017): 17, <https://doi.org/10.24235/inklusif.v2i2.1912>.

mengembangkan nilai-nilai ketaqwaan, keimanan, ahlakul karim, infaq, zakat, menabung dan amal jariyah.

d) Keluarga Sakinah III

Suatu keluarga yang telah memenuhi kebutuhan ketaqwaan, keimanan, ahlakul karima social psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi masih belum mampu menjadi tauladan bagi lingkungan sekitar, dan keluarga.

e) Keluarga Sakinah III Plus

Suatu keluarga yang sudah memenuhi kebutuhan keimanan, ketaqwaan, ahlakul karimah sangat baik, kebutuhan social psikologis, dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungan sekitar.³¹

c. Upaya dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tentu harus ada upaya dalam masing-masing keluarga . Dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah peneliti menggolongkan keluarga Mualaf dalam beberapa upaya untuk mengetahui kategori upaya manakah yang dilakukan oleh keluarga Mualaf dengan menunjuk kepada petunjuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.

³¹ Katya Ahmad et al., “Keluarga Sakinah Perpesktif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah),” *Ilmu Pendidikan Islam* Vol 6, no.1 (2018): 1-7.

1) Pengertian Upaya, Konsep dan Ruang Lingkup Upaya

Upaya adalah usaha, akal, Untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencapai jalan keluar. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), upaya mencakup semua tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

“Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal agar dapat lebih berguna dan ada hasil sesuai apa yang dimaksud.

2) Konsep Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Upaya Adalah Tindakan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu, apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya (soeharto 2002).

Jenis-jenis upaya yaitu:

- a) Upaya praseratif yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik.
- b) Upaya kuratif adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing seseorang kembali kepada jalurnya yang semula, menjadi

- c) seseorang bermasalah menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalah. Upaya ini bisa untuk membangun rasa kepercayaan diri seseorang agar bisa bersosialisasi dengan lingkungannya.
- d) Upaya adaptasi adalah upaya berusaha untuk bisa membantu terciptanya penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitarnya.

Jadi bahwasanya upaya ini bisa dikatakan suatu usaha terhadap hal agar dapat lebih berguna dan berhasil sesuai dengan apa yang dimaksudkan, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.

3) Permasalahan dalam Keluarga dan Cara Mengatasinya

Dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah pasti banyak sekali hambatan dan kendala yang terjadi di dalam keluarga. Ada beberapa permasalahan yang sering terjadi diantaranya yaitu :

a) Kurangnya komunikasi antar anggota keluarga

Kehidupan sosial yang baik itu harus didasari prinsip, seperti prinsip kejujuran, prinsip kepercayaan dan kesetiaan.

Setiap keluarga pasti di uji dengan permasalahan yang berbeda-beda tentunya dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar seperti, perceraian, perselingkuhan dan lain sebagainya. Kurangnya komunikasi antar anggota keluarga itu juga mempengaruhi adanya permasalahan yang muncul di dalam

anggota keluarga. Adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga bisa menciptakan keluarga yang damai tentram jadi, jika ada masalah dapat dibicarakan dengan komunikasi yang baik.

b) Hambatan dan Kendala dari Warga Sekitar

Bahwasanya ada beberapa keluarga Mualaf yang mengalami hambatan dan kendala dalam mempertahankan keIslamanya yang membuat ragu tentang keIslamanya yaitu perundungan dari keluarga dan orang sekitar yang tidak suka anggota keluarga nya Mualaf atau pindah ke agama Islam, Mungkin ada beberapa keluarga Mualaf yang kuat untuk mempertahankan keIslamanya dan ada juga beberapa keluarga Mualaf yang tidak kuat akan hal tersebut maka dari itu keluarga Mualaf tersebut kembali ke agama sebelumnya, jika tidak ada dukungan dari lingkungan sekitar dan warga yang mendukung keIslaman mereka maka mereka akan merasakan keraguan dalam hal keIslaman nya, Maka dari itu lembaga *muallaf* sangat dibutuhkan karena sangat membantu para keluarga *muallaf* yang baru mengenal Islam .

Berikut ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi suatu permasalahan yang terjadi, seperti menjaga keharmonisan keluarga dengan selalu berusaha menimbulkan rasa sayang nya dan semangat dalam beribadah bersama. Ada cara yang dapat dilakukan atau diterapkan seperti pergi berlibur

bersama membikin moment yang indah yang tidak dapat dilupakan, pergi pengajian bersama dan mendalami agama Islam bersama.³²

c) Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerassan di anggap fenomena sosial. Hal ini biasanya terjadi antara suami dengan istri, maupun orang tua dengan anak. Terdapat di buku Prof.Mufidah Cholil, M.Ag dijelaskan beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga diantaranya:³³

1. Kekerasan fisik , yaitu kekerasan yang menimbulkan luka dan penderitaan, baik cedera ringan sampai cedera berat, seperti menampar,memukul,menendang dan lain-lain.
2. Kekerasan seksual, yaitu bentuk pelecehan seksual baik berupa ucapan atau pencabulan. Dalam UU Tentang penghapusan Kekerasan Rumah Tangga No 23 Tahun 2004, Pasal 5 huruf c, Kekerasan Seksual Meliputi:
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup anggota keluarga tersebut.

³² Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Padang: Kementrian Agama RI, 2011), 105.

³³ Mufidah Chalil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki, 2014), 234.

- b. Pemaksaan Hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.
3. Kekerasan psikis, yaitu suatu kekerasan yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, atau tidak ada bukti yang dilihat, Seperti penghinaan, teror, ucapan yang bikin sakit hati, pengucilan dan lain sebagainya.
 4. Kekerasan Ekonomi, yaitu kekerasan menelantarkan istri maupun anaknya tidak diberi nafkah oleh suami. Hal ini terdapat dalam Pasal 9 UU RI No 2 Tahun 2004.³⁴
 5. Egoisme, sifat yang egois diantara suami dan istri akan menimbulkan permasalahan dan keadaan rumah tangga yang tidak baik. Egoisme akan menimbulkan rasa saling menyakiti satu sama lain yang menyakiti batin bahkan hingga menyakiti fisik. Lingkungan keluarga adalah lingkungan untuk hidup berdamai dan bersama bukan untuk saling mementingkan diri sendiri dan keegoisan masing-masing, dan jelas sifat egoisme ini harus dihilangkan dan harus dihindari agar bisa membangun keluarga yang tentram dan sehat, dan dibutuhkan kerjasama antar suami dan istri untuk saling meningkatkan.³⁵

³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

³⁵ Mufidah Chalil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki, 2014), 234.

Dalam Mengatasi suatu permasalahan tentu banyak sekali cara atau upaya yang dilakukan oleh para keluarga untuk menyelesaikannya, diantaranya itu saling terbuka antar pasangan dan saling mengingatkan jika ada perkataan atau perbuatan yang salah di antara suami maupun istri, jika ada perdebatan langkah yang pertama di ambil yaitu dibicarakan terlebih dahulu antar kedua pihak secara baik-baik, jika tidak terselesaikan maka pisah ranjang dan berdiam diri atau mencari juru damai dan apabila masi tidak bisa terselesaikan maka suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya dan dipisahkan di pengadilan.³⁶

Kedua, saling memahami kepribadian masing-masing pasangan, sabar dan menerima kepribadian dari masing-masing pasangan, maka akan terbentuk pola yang menentukan bagaimana kita mengkondisikan dengan anggota keluarga, karena hidup di lingkungan baru dengan orang-orang yang baru yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi.

³⁶ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* (Padang: Kementrian Agama RI, 2011), 103-104.

Ketiga, jika dalam keluarga mendapati masalah dan ada salah satu pasangan marah, maka pasangan tersebut harus menenangkan dan mengalah. Jika ikut marah maka otak kehilangan sebagian sehatnya.³⁷

Keempat, melakukan konseling keluarga, konseling ini bisa dilakukan oleh konselor secara tatap muka. Agar suatu hubungan antara konselor dan klien berjalan dengan baik, maka harus dilakukan oleh profesional, agar permasalahan dalam keluarga tersebut cepat menemukan solusinya.³⁸

Maka dari itu penulis akan mewawancarai beberapa keluarga Mualaf untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan keluarga Mualaf tersebut sehingga keluarga Mualaf tersebut bisa untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan kendala ataupun permasalahan apa saja yang sering terjadi dan bagaimana keluarga Mualaf tersebut menyelesaikannya. Apalagi dengan keterbatasan ilmu agama yang mereka miliki.

³⁷ Miqdad Yaljan, *Potrer Rumah Tangga Islami* (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 157.

³⁸ Ansi Mappiare, *Konseling dan Prikoterapi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 24.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut pendapat Sugiyono, metode penelitian yaitu cara-cara ilmiah agar mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat mengembangkan, membuktikan dan menemukan sehingga nantinya dapat digunakan, dipahami dan memecahkan suatu masalah. Dengan tujuan mendapatkan kebenaran secara ilmiah.³⁹

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini berupa penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang dilakukan secara langsung di lapangan (*Field Research*).⁴⁰ Penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku masyarakat, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Secara sederhana, penelitian yuridis empiris dilakukan dengan mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu dengan mencari fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.⁴¹

³⁹ Jonaedi Efendi and Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 3.

⁴⁰ Nurul Qomar, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, Dkk, *Metode Penelitian Hukum: Legal Research Methodz* (Makassar: CV. Social Politics Genius, 2017), 8.

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

Peneliti menggunakan jenis penelitian ini untuk mengkaji lebih mendalam terkait upaya keluarga Mualaf dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah (studi penelitian di Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur). Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yaitu pendekatan yang lebih menekankan kepada suatu aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah yang dilakukan secara sistematis untuk melakukan penemuan data bagaimana keluarga Mualaf tersebut membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Penelitian ini digunakan karena penyesuaian pendekatan kualitatif lebih mudah, kemudian dapat menyajikan langsung antar narasumber.⁴²

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini masuk ke kategori penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat yang dilakukan secara lapangan (*Field Research*).⁴³

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari hasil terjun langsung ke lapangan yang berasal dari sumber utama yaitu narasumber. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Pembina Mualaf Center Jawa Timur dan Keluarga Mualaf.

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2007), 37.

⁴³ Nurul Qamar, Aan aswari, Hardianto Djanggih, dkk, *Metode Penelitian Hukum: Legal Research Methods* (Makasar: CV. Social Politics Genius, 2017), 8.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Data sekunder berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan dan menganalisis data primer, yang berasal dari penelitian kepustakaan. Sumber data sekunder mencakup semua publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dalam dokumen-dokumen resmi. Seperti, skripsi, tesis, internet, jurnal-jurnal hukum, artikel, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan hukum, serta penguat nya dari Al-Quran, hadits dan Undang - Undang seperti Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan juga Komplikasi Hukum Islam (KHI).

C. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian guna memperoleh data penelitian. Penelitian ini berlokasi di Mualaf Center Jawa Timur yang terletak di Perumahan Diamond Park Residence Blok B-2 No 22, Sedati, Sidoarjo.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Subjek ini merupakan pihak yang akan diobservasi atau dijadikan sampel dalam penelitian untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Subjek penelitian ini adalah Pembina Mualaf Center Indonesia Jawa Timur , dan Para

Keluarga Mualaf. Keluarga Mualaf yang berada di Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur terdapat 40 keluarga yang masuk Islam di Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur, 30 Mualaf yang sudah menikah, 30 Mualaf yang belum menikah

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut pendapat Prof. Sugiyono dalam buku yang ditulis oleh Dr. H. Nur Solikin mengatakan bahwasanya, teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Jika peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data, maka tidak akan bisa mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.⁴⁴

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dengan responden, informan, atau narasumber, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan yang peneliti lakukan untuk melihat serta menganalisa secara langsung. Kemudian peneliti mendatangi Lembaga Mualaf Center Indonesia Jawa Timur untuk mendapatkan informasi lebih rinci dengan melihat data Mualaf dari tahun ke tahun dan mendapatkan informasi mengenai kesungguhan beberapa Mualaf tersebut dalam mempelajari Islam.

⁴⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 120.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode komunikasi antara peneliti dan informan, narasumber atau responden yang bertujuan mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih luas tentang subjek penelitian⁴⁵. Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka atau bisa dilakukan melalui media komunikasi seperti telepon atau sebagainya. Peneliti melakukan wawancara langsung tatap muka dengan pembina Muallaf Center dan beberapa keluarga Muallaf. Agar wawancara berjalan dengan lancar, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dan penulis juga menyiapkan alat tulis dan alat rekaman untuk dapat merekam hasil wawancara tersebut agar mendapatkan hasil yang baik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen maupun rekaman. Dokumen yang digunakan harus relevan dengan fokus penelitian dan dibutuhkan untuk melengkapi data.⁴⁶ Dalam dokumentasi ini, peneliti mencari data melalui benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, catatan harian, video, gambar atau foto, rekaman suara, atau media-media pendukung lainnya yang berkaitan

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2007), 195.

⁴⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 149-150.

dengan subjek atau objek penelitian yang akan diteliti di Muallaf Center Indonesia, Jawa Timur.

E. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan cara untuk mengolah data agar tersusun secara sistematis dan runtut. Setelah data sudah terkumpul dan lengkap yang peneliti dapatkan dari lapangan, maka tahap selanjutnya adalah peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut. Pengolahan data dalam penelitian hukum yuridis empiris umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*editing*), merupakan proses pemeriksaan data mentah yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi kesalahan dan kelalaian serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Pemeriksaan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, konsisten dengan fakta lainnya, kesamaan data, lengkap, dan tersusun dengan baik, sehingga memudahkan dalam pengolahan data dan proses selanjutnya.
2. Rekonstruksi Data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara terstruktur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematika Data (*systematizing*), yaitu menyusun data sesuai dengan urutan sistematis berdasarkan topik permasalahan yang ada.⁴⁷

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 126.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari tahapan penelitian yang menguraikan bagaimana prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data, seperti proses pelacakan, pengaturan, dan klasifikasi data akan dilakukan.⁴⁸ Secara sederhana yang dimaksud analisis data dalam penelitian ini merupakan proses yang dimulai dengan pengumpulan informasi dari wawancara, catatan, maupun dokumentasi, lalu data yang ada dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Data yang telah dikelompokkan kemudian dijabarkan ke beberapa bagian, disintesis, dan disusun ke dalam pola tertentu. Selanjutnya peneliti akan memilih bagian mana yang dianggap penting untuk dipelajari dan terakhir membuat kesimpulan agar mempermudah dalam memahami data yang diperoleh.⁴⁹

Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah secara sistematis, langkah berikutnya adalah dilakukan suatu analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang berfokus pada teknik pengolahan data. Analisis melalui pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari fenomena dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang muncul

⁴⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 48.

⁴⁹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 162.

dalam gejala sosial dan budaya, dengan menggunakan kebudayaan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi pola-pola yang berlaku.⁵⁰

Pada penelitian ini, sifat analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.⁵¹

Tiga alur kegiatan dalam menganalisis data yaitu, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data berfungsi untuk mengelompokkan, memperjelas, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan, serta menyusun data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya bisa ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan diubah dalam berbagai cara melalui seleksi yang ketat, seperti merangkum atau menyajikan uraian singkat, serta mengelompokkan dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.⁵²

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari narasumber kemudian dirangkum dan dicatat secara teliti, selanjutnya data tersebut disaring dengan memilih data yang penting dan membuang data yang tidak diperlukan.

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 126.

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 128.

⁵² Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 164.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan membentuk uraian secara singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan membuat penyajian data, proses pemahaman tentang apa yang sedang terjadi menjadi lebih mudah.⁵³ Proses penyajian data melibatkan penataan dan sistematisasi informasi yang telah dikumpulkan. Tujuan dari penyajian data adalah untuk melanjutkan reduksi data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan para narasumber, kemudian dianalisis secara merinci.

3. Kesimpulan

Pada tahap kesimpulan, peneliti menyajikan ringkasan komprehensif dan menyaring hasil penelitian yang diperoleh dari data yang dianalisis. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu karya ilmiah berfungsi untuk memastikan bahwa data tersebut akurat, relevan, dan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga hasil analisis dapat dipercaya dan diakui secara ilmiah. Dalam usaha untuk memperoleh data yang absah, maka data yang diperoleh tersebut perlu diteliti terlebih dahulu kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik

⁵³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 168.

keabsahan data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan dua metode keabsahan data, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan melalui pengecekan sumber-sumber data melalui studi pustaka, di antaranya dengan mencari referens diberbagai sumber terutama pada buku. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara data yang satu dengan data yang lainnya yang dianggap benar.

H. Tahapan-tahapan Penelitian

1. Tahap Sebelum Riset

Pada tahap awal ini, peneliti dalam menyusun rancangan skripsi dengan terlebih dahulu yaitu: Menyusun Laporan, Mencari Kasus di lapangan sesuai dengan judul penelitian yang diambil, Meminta surat izin penelitian dan melihat kondisi dan mencari informasi yang terkait.

2. Tahap Riset

Pada tahap penelitian ini, peneliti memulai dengan tahapan-tahapan untuk menggali berbagai aspek yang berkaitan dengan analisis judul, yang nantinya akan disusun dan dijelaskan secara mendalam dalam pembahasan setiap bab. Adapun langkah untuk mengembangkan suatu tahapan ini yaitu: Melakukan wawancara , melakukan dokumentasi , menganalisis data serta mengembangkan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISI DATA

A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

Lembaga Mualaf Center Indonesia , Jawa Timur yang terletak di Perumahan Diamond Residence , Blok B2 No 2 , Sedati , Sidoarjo.

1. Profile Mualaf Center Indonesia , Jawa Timur

Mualaf Center Indonesia (MCI) yang berada di Jawa Timur merupakan Lembaga Independen yang berbadan hukum yang sudah banyak terdapat di 13 Yaitu Sumatra Utara, Sumatra Barat , Kalimantan Tengah , Kalimantan Selatan , Kalimantan Timur , Sulawesi Utara , Sulawesi Tenggara , Nusa Tenggara Timur , Jawa Timur , Jawa Barat , Jawa Tengah, Yogyakarta , Lampung , Jakarta. Sejarahnya keberadaan Mualaf Center Indonesia sangatlah panjang , setidaknya dari tahun 2003 ini sudah mulai ada website dan forum nya , kemudian berjalannya waktu banyak muncul platform di facebook dalam format grub Mualaf Indonesia, ada salah seorang bernama Steven Indra yang memegang dan mengatur akun form Mualaf Indonesia tersebut. Mulai dari tahun 2012 Para Mualaf Indonesia Kegiatan nya mengadakan agenda pertemuan tatap muka dan pada tahun 2014 pembahasan serius dimulai dengan membahas perlu nya legalitas kegiatan yang berbadan hukum. Dan pembina Mualaf Center Indonesia Jawa Timur yaitu Bapak Agung Puji Utomo. Dan di Mualaf Center Indonesia , Jawa Timur . Terdapat 90

Mualaf yang berada di Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur, Terdiri dari 40 Mualaf yang sudah menikah yang berada di Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur, kemudian 30 Mualaf yang masuk Islam perseorangan, dan 20 Mualaf merupakan yang belum berkeluarga

2. Visi Dan Misi Mualaf Center Indonesia Jawa Timur

Visi : Menjadi yayasan pembinaan Mualaf yang profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Mualaf pada khususnya serta umat Islam pada umumnya.⁵⁴

Misi :

- a) Menyediakan platform pendidikan dan dakwah baik online maupun offline, serta melakukan edukasi pemberdayaan Mualaf.
- b) Melakukan advokasi terhadap Mualaf dalam menghadapi berbagai permasalahan.
- c) Bekerja sama dengan yayasan dan organisasi Islam baik dalam maupun luar negeri untuk pembinaan Mualaf.

3. Legalitas Lembaga

Nama Yayasan : Mualaf Center Indonesia

Akta Notaris : Desmayani Setianingsih, S.H, M.Kn.

Nomor Akta : 01 Tanggal 23 Juni 2023

⁵⁴ <https://Mualafcenterindonesia.or.id/>

Kemenkumham : AHU-0014482.AH.01.12.TAHUN 2023 (Tanggal 27 Juni 2023)

4. Struktur Pengurus

Ketua : Agung Puji Utomo, S.Tr,T,M.M

Sekretaris : Karina, S.Sos

Bendahara : Muhammad Agung Fitrianto

Divisi Dakwah Ikhwan : Irfan Ardianto dan Moh. Irfan Sukamto

Divisi Dakwah Akhwat : Tan Young Lie , puji Suwarni , dan Deny Ummu Hanif

5. Program Unggulan

a. Pembinaan Mualaf

Membantu Mualaf dalam memahami agama Islam secara menyeluruh dengan kurikulum yang telah ditetapkan

b. Mualaf Mandiri

Program pemberdayaan ekonomi bagi Mualaf kurang mampu agar hidup mandiri.

c. Penanganan Advokasi Mualaf

Mendampingi Mualaf dalam mendapatkan haknya dari aspek hukum , kesehatan , pendidikan, dan ekonomi.

d. Konsultasi pengIslaman

Melayani konsultasi calon Mualaf dan bimbingan intensif hingga proses ikrar syahadat.

e. Bantuan kebutuhan pokok dan Alat ibadah Mualaf

Memebrikan bantuan pangan, tunai, serta perlengkapan ibadah bagi Mualaf yang membutuhkan .

f. Rumah Singgah Mualaf

Fasilitas untuk membantu para Mualaf memperdalam agama Islam , meningkatkan keterampilan, dan memperkuat keimanan.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Kondisi Rumah Tangga Keluarga Mualaf yang Berada di Mualaf Center Indonesia , Jawa Timur

Bahwasannya Allah tidak akan menyulitkan hambanya atas ujian yang Allah berikan kepada hambanya , dan setiap permasalahan yang Allah beri pasti Allah juga beri petunjuk untuk menyelesaikannya. Seperti keluarga Mualaf yang berada di dalam naungan Mualaf Center Indonesia , Jawa Timur ini , setiap permasalahan yang ada akan dianggap ujian dan harus dilewati walaupun banyak sekali hambatannya .

1) Ibu PS

“Kondisi keluarga saya ya seperti ini mbak, suami saya alhamdulillah masi kerja meskipun gaji nya tidak seberapa , alhamdulillahnya saya membuka tpq anak-anak dan tpq untuk lansia Mualaf , dari hasil itu cukup untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga mba , saya juga rutin mengikuti kegiatan di Mualaf center indonesia itu mba , kebetulan saya sebagai koordinator Mualaf di Mualaf center indonesia itu mbak yang di jawa timur. Say dan suami saya meskipun ada masalah kita gimanapun cara nya harus kita yang menyelesaikan jangan sampai anak kita tau gitu mbak, kadang suami saya yang mengalah dia memlih pergi dan kembali jika sudah tennag .Alhamdulillah suami saya selalu menuntun saya dalam hal kebaikan mbak. Saya dan suami saya saling memhami dan

*mengerti jika ditanya tentang masalah ekonomi mba ya disyukurin aja“.*⁵⁵

Dari penjelasan Ibu PS di atas , mengenai kondisi rumah tangga nya alhamdulillah aman dan tentram , akan tetapi Ibu PS dan Suami telah memhami dan mengerti satu sama lain , dan Ibu PS juga terkadang mengalah jika ada masalah dengan suami nya meskipun dalam keadaan emosi, Ibu PS juga rutin mengikuti kajian dan menjadi koordinator Mualaf di Lembaga Mualaf Center Indonesia yang berada di Jawa Timur.

2) Ibu N

*“Haduh mba , keluarga saya ini terlalu rumit sekali , suami saya juga kejawen yang agama Islam nya kurang kuat termasuk , saya saja tidak pernah dibimbing suami saya mbak dari awal masuk Islam , saya ya cari sendiri pembinaan nya mba dan alhamdulillah saya di ajak bu puji untuk gabung di Lembaga Mualaf Center ini , dari situ saya banyak belajar Islam mbak , untuk kondisi saya dan suami saya cukup banyak sekali berantem nya dan kebanyakan saya yang memilih untuk diam mba , saya dan suami saya ini lebih tua saya dan permasalahan yang lebih sering yaitu masalah batin mbak yang tidak terpenuhi.untuk masalah ekonomi kondisi ekonomi keluarga saya ini sebenarnya mengenaskan mbak , karena saya banyak terlilit hutang dan saya juga akhirnya ngontrak dan rumah saya dijual untuk melunasi hutang tersebut . tapi tetap suami saya memberikan nafkah mbak.”*⁵⁶

Dari hasil wawancara bersama Ibu N , yang bisa saya simpulkan yaitu Ibu N ini Banyak sekali mengalami permasalahan yang ada di rumah tangga nya ,dan kondisi rumah tangga nya yang tidak baik, bahkan dari pihak suami pun enggan mengajarkan agama Islam dan

⁵⁵ PS, diwawancara oleh Peneliti, 04 Februari 2025.

⁵⁶ N, diwawancara oleh Peneliti, 04 Februari 2025.

mendidik agama Islam kepada Ibu N. akan tetapi dengan usaha nya sendiri Ibu N mampu mempelajari agama Islam yang dalam dan mengikuti rutin kajian yang berada di Lembaga Mualaf Center Indonesia dengan ajakan salah satu Mualaf juga disana. Untuk kondisi ekonomi Ibu N juga sedikit terkena musibah dengan hutang sampai rumah yang di tinggali diharuskan dijual untuk melunasi hutang nya .

3) Bapak G

“Iya mbak, kondisi rumah tangga saya sudah tidak lagi bersama istri semenjak saya masuk Islam dan istri tetap memilih di agama nya, menurut saya saya sudah bahagia seperti ini menjalankan ibadah dengan baik, dan berkumpul dengan orang-orang yang baik alhamdulillah, akan tetapi yang saya prihatinkan saya ini kan cerai sama istri saya karena saya masuk Islam dan saya tidak diperbolehkan bertemu dengan anak-anak saya , untuk ekonomi saya alhamdulillah saya diberi pekerjaan di Lembaga Mualaf Center indonesia ini mba, dan saya juga rutin sekali mengikuti kajian di lembaga bahkan saya yang mempersiapkan untuk proker kegiatan rutin pengajian di lembaga mbak.”⁵⁷

Dari hasil pernyataan Bapak G dapat disimpulkan bahawasanya kondisi Bapak G baik-baik saja akan tetapi dibalik itu semua Bapak G mengalami beban pikiran yang orang tidak mengetahuinya , yaitu cerai dengan istrinya dikarenakan masuk Islam kemudian tidak diperbolehkan Bapak G bertemu dengan anak-anaknya , Bapak G cukup mendoakan istri dan anak-anaknya agar segera mendapatkan hidayah dari Allah, Untuk kondisi ekonomi Bapak G

⁵⁷ G, diwawancara oleh Peneliti, 04 Februari 2025.

bekerja di Lembaga Muallaf Center Indonesia , dan cukup rutin mengikuti kegiatan di lembaga.

3) Ibu S

“Kondisi Rumah Tangga saya dan suami saya Alhamdulillah Nyaman, saya merasa bahwa semenjak masuk Islam saya mengenal sabar , dulu sebelum saya masuk Islam saya orang yang cukup keras dan tidak bisa dibilangin , saya dan suami saya hidup sederhana dan alhamdulillah cukup , ketika ada masalah saya dan suami saya bermusyawarah berdua , bahkan suami saya sering sekali mengajak saya untuk berangkat kegiatan di lembaga seperti kajian baksos dan ada gotong royong , saya dan suami berusaha bagaimana pun jika ada masalah jangan sampai orang lain terlibat , dan suami saya lebih sering mengalah dan memberi arahan yang baik kepada saya.”⁵⁸

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bersama Ibu S , Beliau bilang kondisi rumah tangga nya nyaman dan tenang , dikarenakan Ibu S dan Suami bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara bermusyawarah dengan baik dan komunikasi dengan baik , tidak hanya itu suami Ibu S menuntun Ibu S dengan ajaran-ajaran yang baik dengan mengajak berkegiatan di lembaga seperti kajian baksos dan gotong roryong.

4) Bapak HS

“Kondisi Rumah Tangga saya dan istri Alhadulillah untuk selama saya menikah saya dan istri saya tidak ada masalah yang cukup besar hanya saja kesalahpahaman dan masalah ekonomi yang tetapi saya kadang mengalah terkadang istri saya , upaya saya ketika masuk Islam mempunyai keluarga yang sakinah jadi saya kerap menerapkan ciri-ciri keluarga yang sakinah itu seperti apa , jadi saya benar-benar menghindari perdebatan dengan istri kalo bisa saya yang

⁵⁸ S, diwawancara oleh Peneliti, 04 Februari 2025.

mengayomin istri saya dan membimbing istri saya untuk lebih dalam lagi menjalankan ibadah dan rutin mengikuti kajian . saya kerja wiraswasta yang gaji nya tidak seberapa mbak terkadang saya ke lembaga apakah ada kerjaan yang bisa saya lakukan itu sih mbak buat tambahan kebutuhan sehari-hari nya.”⁵⁹

Dari hasil wawancara bersama Bapak HS yang bisa saya simpulkan Bapak Hs ini berusaha agar keluarga nya masuk pada ciri-ciri keluarga yang sakinah , terkadang kondisi ekonomi lah yang membuat Bapak HS dan istrinya berdebat , akan tetapi Bapak HS dapat mengayomi istri nya dan bisa menenangkan nya , Bapak Hs ini rutin mengikuti kajian di lembaga bahkan Bapak HS ini juga mencari tambahan nafkah dengan membantu di lembaga .

2. Kendala dan Hambatan Keluarga Mualaf yang Berada di Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur dalam Mempertahankan Keluarganya

Mualaf Center Indonesia yang berada di Jawa Timur ini suatu lembaga Mualaf yang ada di kota sidoarjo. Dalam beberapa tahun terakhir ini ada sekisar 90 lebih Mualaf yang ada di bawah naungan dan binaan Mualaf Center Indonesia Jawa Timur , Sebagian besar Mualaf disini ada yang belum menikah , akan tetapi cukup banyak juga Mualaf yang sudah berkeluarga. Latar belakang Mualaf ingin masuk Islam dikarenakan hidayah atau di karenakan ikatan pernikahan . setiap keluarga pasti nya menginginkan keluarga nya sakinah mawaddah warahmah dan pasti di dalam membangun keluarga tersebut agar sakinah mawaddah warahmah pasti nya banyak sekali kendala dan hambatan entah dari segi lingkungan

⁵⁹ Hasil Wawancara Bersama Bapak HS, pada hari Selasa 04 Februari 2025.

sekitar atau pun kerabat yang dimana hal tersebut bisa membuat ragu keIslaman Mualaf.

1) Ibu PS

“Iya dek ibu dan keluarga pasti nya banyak masalah ysng ibu hadapi , tapi semua orang pastinya ada masalah , untuk mendapatkan hujatan dari orang sekitar atau kerabat tidak ada⁶⁰ , justru saya mendapatkan dukungan untuk masuk Islam tidak ada kendala apapun untuk masuk Islam , hanya saja saya masuk Islam pada tahun 1998 saya syahadat karena mau nikah tapi belum belajar mengenai Islam dari sholat sampai belajar akidah Islam , kemudian di tahun 2011 disitu saya baru memulai untuk belajar agama Islam , kendala saya hanya ada pada diri saya yang tidak langsung belajar agama Islam . untuk menyelesaikan masalah di rumah tangga saya seringnya suami saya yang menganyomi terlebih dahulu dan lebih ngalah , dan keluarga saya setiap hari libur pasti ada waktu bersama jadi diistu kita mendapatkan keakraban dan kebersamaan.”⁶¹

Dari paparan di atas bahwasanya ibu PS tidak ada mendapatkan kendala dalam keIslamanya dari orang sekitar atau kerabat yang menghujat ibu Ps ini masuk Islam , akan tetapi kendala nya yaitu ketika baru masuk Islam tidak mempelajari agama Islam langsung untuk kendala dalam keluarga nya juga tidak ada masalah dengan suaminya sampai besar.

2) Ibu N

“Banyak sekali masalah yang ada dirumah tangga saya suami saya ini sejak saya awal masuk Islam tidak pernah menuntun dan mengajari saya agama Islam karen suami saya Islam kejawen dan alasan saya masuk Islam saat itu ya karena nikah dek, pemenuhan hak juga saya tidak terpenuhi sering berdebat masalah kecil karena saya lebih tua dibanding suami saya , kemudian saya menemukan ada Mualaf center ini saya sangat

⁶⁰ PS, diwawancara oleh Peneliti, 04 Februari 2025.

⁶¹ PS, diwawancara oleh Peneliti, 04 Februari 2025.

bersyukur karena saya benar-benar dibimbing dan di ajarkan akidah Islam yang benar , jika saya menghadapi masalah dari suami saya hanya bisa diam tidak menuntut apa-apa kalo gitu , untuk kendala dari orang sekitar dan keluarga tidak ada perundungan justru saya didukung , untuk perkumpulan dari teman-teman kala itu ada yang menghujat saya , tapi tanggapan saya hanya diam dan tidak memperdulikan.”⁶²

Dari hasil diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya keluarga Ibu N ini banyak terjadi masalah di antara Ibu N dan suaminya dikarenakan tidak cukupnya pemenuhan hak suami istri kemudian tidak pernah di ajarkan dan dibina mengenai Islam , dan respon Ibu N ketika ada masalah dengan suaminya hanya diam .

3) Bapak G

“untuk kendala selama saya masuk Islam sampai sekarang banyak sekali mba , saya masuk Islam 2021 tapi saya sempet kepikiran masuk Islam di tahun 2018 , dan alasan saya masuk Islam saya kepikiran teman madura saya tentang sisi iman pertanyaan tentang tri tunggal dimana dari pertanyaan itu cukup masuk di akal agama Islam ini dari situ di tahun 2018 saya kepikiran masuk Islam , untuk kendala dari orang sekitar dan keluarga ada banget mba saya sampai cerai dengan istri saya karena saya masuk Islam dan tidak dibolehkan untuk bertemu dengan anak-anak saya mba , kemudian dari keluarga ibu bapak saya awalnya ada hujatan dan rundungan tapi alhamdulillah sekarang tidak mba , untuk ragu dalam Islam dari sejak awal saya masuk Islam sampai saat ini alhamdulillah tidak mba karena saya rutin mengikuti kajian yang di adakan di Muallaf center ini.”⁶³

Dari Wawancara bersama Bapak G di atas yang dapat saya simpulkan bahwa Bapak G banyak mendapatkan masalah dari keluarga nya yaitu cerai dengan istrinya dikarenakan masuk Islam

⁶² N, diwawancara oleh Peneliti, 04 Februari 2025.

⁶³ G, Diwawancara oleh Peneliti, 04 Februari 2025.

kemudian tidak boleh bertemu dengan anak-anaknya , akan tetapi Bapak G tidak goyah keimananya dan keIslamanya meskipun banyak sekali cobaan yang dihadapi Bapak G ini , Bapak G tidak mendapatkan keraguan dalam keIslamanya karena rutin mengikuti kajian yang di adakan di Muallaf center.

4) Ibu S

*“Untuk kendala dan permasalahan di keluarga saya alhamdulillah tidak ada yang sampai serius hanya masalah-masalah kecil perbedaan pendapat tapi kemudian sudah baikan lagi , tapi alhamdulillah saya sama suami saya jika ada permasalahan salah satu itu pasti mengalah , kayak kemaren ada masalah ribut tentang ekonomi saya sudah marah-marah dan emosi tapi suami saya yang menenangkan dan cari jalan keluarnya , untuk ragu dalam keIslaman saya alhamdulillah tidak karena saya masuk Islam bukan karena paksaan karena saya sekeluarga masuk Islam , jadi sebelum nikah saya sudah masuk Islam , untuk mendapat rundungan pasti ada dari keluarga sendiri tapi kita hanya bisa diam dan menerima hujatan itu”.*⁶⁴

Dari kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil wawancara dengan Ibu S, tidak ada masalah serius di dalam keluarga hanya saja perdebatan-perdebatan kecil yang salah satu dari kita pasti ada yang mengalah , didalam keluarga yang nyaman tentram aman pasti nya ada komukasi yang terbuka dan komunikasi yang baik antar pasangan.

5) Bapak HS

“Alhadulillah untuk selama saya menikah saya dan istri saya tidak ada masalah yang cukup besar hanya saja kesalahpahaman dan masalah ekonomi yang membuat saya dan istri saya berantem , tapi alhamdulillah nya saya bisa

⁶⁴ S, diwawancara oleh Peneliti, 04 Februari 2025.

menangani dan saya juga bersyukur dengan istri saya yang bisa memklumi keadaan saya , untuk kendala yang saya hadapi selama saya Mualaf ada dari teman dan keluarga saya yang merunding dan tidak suka karena saya masuk Islam, dan saya tidak ada keraguan dalam masuk Islam ini.”⁶⁵

Dari Paparan di atas mengenai wawancara bersama Bapak HS , tidak ada permasalahan yang cukup serius selama menikah hanya saja kesalahpahaman dan yang menurutnya paling berat yaitu masalah ekonomi yang membuat Bapak HS berantem dengan istrinya akan tetapi Bapak HS bisa menenangkan istri nya dan bisa mengkondisikan istrinya , dan Bapak HS bersyukur mempunyai istri seperti itu yang bisa mengerti keadaan Bapak HS,yang terpenting dan kunci dalam hubungan keluarga yaitu salah satu nya ada yang bisa memenangkan dan mengerti.

3. Upaya dan Kondisi Keluarga Mualaf di Mualaf Center indonesia, Jawa Timur

Bahwasannya Allah tidak akan menyulitkan hambanya atas ujian yang Allah berikan kepada hambanya , dan setiap permasalahan yang Allah beri pasti Allah juga beri petunjuk untuk menyelesaikannya. Seperti keluarga Mualaf yang berada di dalam naungan Mualaf Center indonesia , Jawa Timur ini , setiap permasalahan yang ada akan dianggap ujian dan harus dilewati walaupun banyak sekali hambatan nya . upaya yang harus dilakukan keluarga Mualaf ini sungguh besar untuk menerapkannya , maka dari itu Allah kasi ujian dan petunjuk untuk menyelesaikannya.

⁶⁵ HS, diwawancara oleh Peneliti, 04 Februari 2025.

a. Ibu PS

“Upaya keluarga saya agar keluarga saya bisa sakinah dengan saya mentaati suami dan membantu suami saya mbak , dan suami saya juga tidak pernah membuat saya sedih , suami saya yang selalu mengajak saya jika ada kajian dimanapun itu , dari awal saya masuk Islam suami saya yang selalau menuntun sayakarena saya masuk Islam dulu karena menikah ,saya dan suami saya benar-benar mensyukuri apa yang ada yang diberikan sama Allah, menjalin komunikasi rutin”⁶⁶

Dari penjelasan Ibu PS di atas ,mengenai upaya nya dalam bisa membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah yaitu mentaati suami dan membantu suami jika ada kesulitan, Ibu PS juga rutin mengikuti kajian dan menjadi koordinator Mualaf di Lembaga Mualaf Center Indonesia yang berada di Jawa Timur.

b. Ibu N

“Upaya saya untuk membangun keluarga sakinah itu seharusnya dilakukan suami istri , tapi suami saya tidak pernah membimbing saya bahkan menuntun saya dengan ajaran-ajaran Islam pun tidak , bagaimana bisa keluarga saya sakinah kalo salah satu dari kita tidak menerapkan keluarga sakinah itu seperti apa , saya hanya bisa mendoakan suami saya , bahkan dari awal saya masuk Islam tidak pernah saya diajarkan akidah-akidah Islam , justru saya mempelajari sendiri dan mencari tahu sendiri apakah ada lembaga Mualaf sekitar sini”

Dari hasil wawancara bersama Ibu N , yang bisa saya simpulkan yaitu Ibu N ini Banyak sekali mengalami permasalahan yang ada di rumah tangga nya ,dan belum bisa membangun keluarga yang sakinah yang diinginkan kebanyakan orang , dikarenakan suami

⁶⁶ PS, diwawancara oleh Peneliti, 04 Februari 2025.

nya juga tidak pernah menuntun dan mengajarkan Ibu N kepada ajaran-ajaran Islam dan akidah-akidah Islam .

c. Bapak G

“Upaya saya dalam membangun keluarga yang sakinah , yang pertama saya akan lakukan kebaikan pada diri saya sendiri dan saya benahi diri saya sendiri dulu , karena saya dan istri sudah bercerai dan bercerai karena saya masuk Islam , saya hanya mendoakan istri dan anak saya segera dapat hidayah untuk ekonomi saya alhamdulillah saya diberi pekerjaan di Lembaga Mualaf Center Indonesia ini mba , dan saya juga rutin sekali mengikuti kajian di lembaga bahkan saya yang mempersiapkan untuk proker kegiatan rutin pengajian di lembaga mbak.”⁶⁷

Dari hasil pernyataan Bapak G dapat disimpulkan bahwasanya upaya yang dilakukan Bapak G sangat menginspirasi, tetapi dibalik itu semua Bapak G mengalami beban pikiran yang orang tidak mengetahuinya , yaitu cerai dengan istrinya dikarenakan masuk Islam kemudian tidak diperbolehkan Bapak G bertemu dengan anak-anaknya , Bapak G cukup mendoakan istri dan anak-anaknya agar segera mendapatkan hidayah dari Allah, Untuk kondisi ekonomi Bapak G bekerja di Lembaga Mualaf Center Indonesia , dan cukup rutin mengikuti kegiatan di lembaga.

d. Ibu S

“Upaya yang saya lakukan dek untuk keluarga saya , saya semenjak mengenal Islam saya tidak pernah melawan bahkan sampai membangkan suami saya dek , bahkan suami saya juga begitu memperlakukan saya begitu lembut nya dek , kondisi keluarga saya alhamdulillah baik saja karena saya dan suami

⁶⁷ G, diwawancara oleh Peneliti, 04 Februari 2025.

*saya melakukan tabayyun dan dibicarakan berdua langsung dek jadi ketika ada masalah saya dan suami saya tidak sampai berlarut-larut maslaah nya , untuk kondisi ekonomi saya ya gini dek yang penting disyukurin , saya jualan suami juga dapat berarpun disyukurin dek , saya dan suami rajin sekali jika ada kajian di lembaga dek , suami juga terkadang membatu jika ada kegiatan seperti kajian dengan ustadz kemudian baksos dek”.*⁶⁸

Dapat disimpulkan bahwasanya dari paparan Ibu S, bahwasanya keluarga nya baik- saja dari segi ekonomi dan permasalahan yang dihadapinya, dikarenakan Ibu S dan suaminya tidak pernah sampai berlarut dalam menghadapi masalah yang diselesaikan berdua dengan cara tabayyun dan baik-baik, untuk ekonomi nya Ibu S seorang penjual dan suami nya juga penjual jadi dapat seberapapun tetap disyukurin.

e. Bapak HS

*“Oiya mbak bagi saya keluarga sakinah itu keluarga yang penuh ketenangan kasih sayang dan saling menghormati , alhamdulillahsaya dan istri saya benar-benar mentaati , apalagi sering sekali mengikuti kajian yang pembahasannya seperti ini , jadi gimanapun saya dan istri harus menreapkan ajaran-ajaran agama Islam ini, dan saya dan istri saya benra-benar memanfaatkan waktu berdua saling komunikasi terbuka, jika ada masalah cepat diselesaikan , gitu mba..”*⁶⁹

Dari hasil wawancara bersama Bapak HS yang bisa saya simpulkan Bapak Hs ini berusaha agara keluarga nya masuk pada ciri-ciri keluarga yang sakinah, terkadang kondisi ekonomi lah yang membuat Bapak HS dan istrinya berdebat , akan tetapi Bapak HS dapat menganyomi istri nya dan bisa menenangkan nya, Bapak Hs ini

⁶⁸ S, diwawancara oleh Peneliti, 04 Februari 2025.

⁶⁹ HS, diwawancara oleh Peneliti, 04 Februari 2025.

rutin mengikuti kajian di lembaga bahkan Bapak HS ini juga mencari tambahan nafkah dengan membantu di lembaga, dan menuntun istrinya mengikuti jajaran-ajaran agama Islam.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi penulis menyajikan data dan analisis yang telah didapat di Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur. Dan bagian ini merupakan gagasan peneliti mengenai keterkaitan antara beberapa kategori dan dimensi, posisi temuan dengan temuan sebelumnya, dan penafsiran dari hasil temuan hasil lapangan yang dibahas lebih mendasar.⁷⁰

1. Kondisi Rumah Tangga Keluarga Mualaf yang Berada di Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur

Kondisi Rumah Tangga Seseorang akan pasti nya berbeda-beda, dan masalah yang dihadapi juga akan berbeda, Akan tetapi keinginan untuk mencapai keluarga yang aman, tentram, dan tenang juga akan menjadi motivasi bagi setiap keluarga dan bertahan dalam keadaan apapun, mereka meyakini agama Islam mampu memberikan ketenangan dan kedamaian. Islam juga memberikan arahan-arahan kepada yang baik dan membantu keluarga Mualaf yang baru saja belajar ajaran-ajaran agama Islam. Hal ini sesuai dengan ayat Al Quran surat Ar-Rum ayat 21⁷¹

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁷⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember: UIN KHAS Jember, 2024), 97

⁷¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 113.

Artinya: Di antara tanda-tanda (Kebesarannya) ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (Jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya, Dia menjadikan yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesarannya) bagi kaum yang berpikir.

Dan berdasarkan hasil wawancara, penulis menyajikan dalam analisis data yang kemudian di olah kembali dan dipadankan kepada fokus penelitian yang telah diambil. Di Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur Peneliti menjumpai salah satu realita dimana kondisi rumah tangga keluarga Mualaf yang baru mengenal Islam begitu tenang dan aman tentram, keluarga Mualaf anggapan nya baru mengenal Islam akan tetapi mereka mengimplikasikan ajaran Islam dengan istiqomah dan semangat, masalah hak kewajiban suami istri juga keluarga Mualaf tersebut melakukan nya sesuai ajaran agama Islam, di Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur Juga membimbing para Mualaf secara rutin dengan dilakukan nya kegiatan-kegiatan keIslaman

2. Kendala dan Hambatan Keluarga Mualaf dalam Mempertahankan Keluarganya

Keluarga Mualaf adalah keluarga yang salah satu atau seluruh anggotanya baru memeluk agama Islam. Dalam proses membangun dan mempertahankan keluarga, mereka menghadapi tantangan yang berbeda dan kerap lebih kompleks dibanding keluarga muslim sejak lahir. Berikut adalah pembahasan temuan terkait kendala dan hambatan yang dihadapi keluarga Mualaf dalam mempertahankan keutuhan keluarga mereka berdasarkan penelitian di Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur.

a. Kendala dan Hambatan yang Dihadapi

1) Kurangnya Pemahaman Ke Islaman

Banyak keluarga Mualaf masih dalam tahap awal mengenal ajaran Islam. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam memahami nilai-nilai agama yang menjadi fondasi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kurangnya pengetahuan ini seringkali membuat mereka kesulitan dalam menjalankan ibadah dan membangun pola komunikasi yang Islami dalam keluarga.

2) Konflik Internal Keluarga

Konflik dalam keluarga Mualaf sering muncul akibat sifat egois, kurangnya rasa kasih sayang yang tulus, dan belum adanya kemampuan memberikan pengertian serta kepedulian terhadap anggota keluarga. Jika terjadi permasalahan, sering kali tidak bisa diselesaikan dengan baik sehingga berlanjut pada pertengkaran dan bahkan perceraian.

3) Tekanan dari Lingkungan dan Keluarga Besar

Keluarga Mualaf kerap menghadapi tekanan sosial, baik dari keluarga besar yang belum menerima keIslaman mereka maupun dari lingkungan sekitar yang masih memandang mereka sebagai “orang baru” dalam komunitas muslim. Tekanan ini dapat berupa pengucilan, penolakan, atau bahkan ancaman putusya hubungan kekeluargaan dengan keluarga asal.

4) Keterbatasan Dukungan Sosial dan Bimbingan

Tidak semua keluarga Mualaf mendapatkan bimbingan dan dukungan yang memadai dari komunitas muslim atau lembaga pembina. Padahal, bimbingan sangat penting untuk membantu mereka memahami ajaran Islam secara utuh dan mengatasi tantangan yang dihadapi sehari-hari.

5) Motivasi Awal Masuk Islam yang Kurang Kuat


Sebagian Mualaf memutuskan masuk Islam karena alasan pernikahan, bukan karena keyakinan yang matang. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah ketika menghadapi ujian keluarga, karena pondasi keIslaman yang belum kokoh dapat memengaruhi komitmen dalam mempertahankan keluarga.

3. Upaya yang Dilakukan Keluarga Mualaf dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Tujuan dari pernikahan yang diharapkan seorang Mualaf bahkan bukan hanya Mualaf saja bahkan yang sudah masuk Islam dari dulu atau dari lahir ingin keluarga nya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. dalam menyelesaikan permasalahan tersebut keluarga Mualaf dapat menyelesaikan masalah nya dengan baik dan dengan cara baik-baik dan bermusyawarah antara suami istri, dengan cara penuh kesabaran saling mengalah dan tanpa memiliki rasa keegoosan di antara kedua pasangan, saling memaafkan.

Keluarga Mualaf yang berada di Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur ini keluarga yang saling mengingatkan kepada kebaikan seperti saling menguatkan satu sama lain, beribadah bersama, kajian bersama dan melakukan ajaran Islam bersama, selain dari beberapa upaya yang dilakukan keluarga untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, ada juga kesamaan dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu dengan semangat nya bekerja dan saling membantu antara suami istri , dan beberapa informan ini semua nya rata-rata bekerja ada juga yang bekerja di lembaga Mualaf center , dan ada juga bahkan istri nya yang bekerja dan membantu suami nya untuk menambah biaya rumah tangga meskipun kerja dirumah, ada juga yang membuka Tpq bahkan koordinator nya para Mualaf. Namun hal tersebut tidak membuat mereka lalai dalam suami memberi kewajiban kepada istri, begitu juga istri yang selalu berusaha memenuhi kewajiban nya, seperti mengurus rumah tangga. dalam pandangan hukum positif istri yang menjadi penanggung jawab utama untuk membantu suami dan menangani keperluan keluarga tidak dilarang, karena pada hakikatnya keduanya memang harus bekerjasama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. Tidak satu pun yang menafikan kerja dan profesi kaum perempuan dalam bidang dan sektor apa pun yang dibutuhkan dalam kehidupan untuk mencari nafkah.

Sementara antara hukum positif dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 dalam Al-Qur'an surat al-baqarah ayat 233 menjelaskan tanggung jawab kepala rumah tangga memenuhi kebutuhan istri yang sedang menyusui anaknya, bukan berarti istri tidak diperkenankan bekerja. Faktanya pada saat ini sekalipun istri sedang menyusui masih banyak dari istri bekerja agar menolong suaminya namun tidak mengurangi tanggung jawab selaku istri dan menjadi ibu. Sehingga keluarga Muallaf tersebut dapat selalu mewujudkan dan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas dan dari hasil penelitian yang sudah tertera di atas, upaya keluarga Mualaf, kemudian kendala dan hambatan dalam mempertahankan keIslamanya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kondisi Rumah tangga keluarga Mualaf yang berada di Lembaga Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur. Dalam Kondisi Rumah tangga keluarga Mualaf berbeda-beda dari segi keharmonisan dan ekonominya, akan tetapi keluarga Mualaf yang berada di Mualaf Center Indonesia ini betul-betul bersungguh-sungguh dalam mempelajari akidah dan ajaran-ajaran Islam, mereka juga merangkul satu sama lain dalam hal ibadah .
2. Mengenai tentang kendala dan hambatan dalam keluarganya, dalam keluarga Mualaf yang berada di dalam naungan Lembaga Mualaf Center Indonesia , Jawa Timur , Keluarga Mualaf menghadapi berbagai kendala dan hambatan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Berdasarkan penelitian di Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur, berikut adalah kesimpulan utama terkait permasalahan yang dihadapi:
 - a. Tantangan Internal dalam Keluarga
 - 1) Banyak keluarga Mualaf masih menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh, mengingat mereka baru mengenal agama dan budaya baru;

- 2) Sering muncul masalah internal seperti egoisme, kurangnya pengertian, dan kesulitan dalam memberikan kasih sayang yang tulus antar anggota keluarga.
- 3) Konflik rumah tangga kerap terjadi karena belum mampu menyelesaikan masalah dengan baik, sehingga berpotensi berlanjut pada pertengkaran dan bahkan perceraian.

b. Hambatan Sosial dan Lingkungan

- 1) Mualaf sering mengalami tekanan dari lingkungan sekitar, seperti dikucilkan oleh keluarga besar atau kerabat yang belum menerima keputusan mereka untuk memeluk Islam.
- 2) Kurangnya dukungan sosial dapat memperberat beban psikologis dan emosional, sehingga berdampak pada keharmonisan keluarga.
- 3) Kurangnya Pembinaan dan Bimbingan
- 4) Tidak semua keluarga Mualaf mendapatkan pembinaan dan bimbingan keIslaman yang memadai, padahal hal ini sangat penting untuk memperkuat pemahaman agama dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
- 5) Keluarga Mualaf yang mendapatkan bimbingan cenderung lebih mampu menghadapi masalah dan menjaga keutuhan keluarganya

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, keluarga Mualaf berupaya aktif mengikuti kajian keIslaman, membiasakan menyelesaikan masalah secara cepat, saling mengalah, saling memaafkan, saling menyayangi, dan beribadah bersama, Kunci utama keberhasilan

membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah komunikasi yang baik, saling memahami, dan komitmen untuk terus belajar serta memperbaiki diri dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Secara keseluruhan, kendala utama keluarga Mualaf dalam mempertahankan keluarga adalah adaptasi terhadap ajaran dan budaya baru, tekanan sosial, serta kurangnya pembinaan. Namun, dengan upaya bersama dan dukungan lingkungan, mereka tetap memiliki peluang untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia.

4. Upaya yang dilakukan keluarga Mualaf di Mualaf Center Indonesia dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah upaya keluarga Mualaf yang berada di Lembaga Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur. Keluarga Mualaf yang berada di lingkungan Lembaga Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur, dalam mengupayakan membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah harus saling melengkapi, mengerti satu sama lain, jika ada masalah diselesaikan dengan kepala dingin, melihat dari dua sisi. dan istri juga menghormati suami sebagai kepala keluarga, komunikasi yang baik agar terhindar dari kesalahpahaman. suami juga berusaha agar kebutuhan ekonominya terpenuhi dengan sebaik-baiknya seperti tempat tinggal yang nyaman, nafkah untuk istri, begitupun istri harus mengatur ekonomi keluarga dengan baik. Untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah di kalangan keluarga Mualaf sebaiknya mengikuti kajian-kajian tentang keIslaman bagaimana berkeluarga yang sesuai dengan agama Islam, selain itu dalam hal

beribadah seharusnya suami istri saling mengingatkan dan menguatkan satu sama lain agar semakin taat dalam beribadah.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas , maka peneliti menyarankan :

1. Bagi keluarga Mualaf, semoga tetap istiqomah dalam menjalankan aturan-aturan dan ajaran agama Islam, semoga tetap aktif mengikuti kajian-kajian yang berada di Lembaga Mualaf center Indonesia, Jawa Timur atau di luar Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur. Jangan merasa malu atau minder dengan yang lainya karena Mualaf yang istilahnya benar-benar baru masuk Islam butuh belajar yang lebih banyak , tetap semangat dalam menjalankan ibadah. dan jangan lupa untuk intropeksi diri dan membenahi diri agar menjadi diri yang lebih baik.
2. Untuk Lembaga Mualaf Center Indonesia, Jawa Timur. harus banyak-banyak melakukan kegiatan bagi Mualaf yang berada di sana, seperti kajian, baksos dan sebagainya yang bermanfaat bagi Mualaf dan sekitarnya, kemudian bisa ditambahkan lagi pembelajaran tentang ilmu agama Islam karena Mualaf sangat membutuhkan ilmu tersebut dan sangat penting bagi Mualaf, yang mana tidak semua Mualaf tau bagaimana cara untuk bisa membangun dan mewujudkan keluarga yang harmonis seperti apa.
3. Untuk Keluarga Mualaf yang ragu dalam keIslamannya atau dipengaruhi untuk masuk agama sebelumnya, harus yakin dengan ketentuan Allah, karena dibalik ini semua pasti ada hikmahnya yang dapat diambil, selalu

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Fai, Sobri Mersi. *Problematika Rumah Tangga Modern*. Bekasi: Sukses Publishing, 2011.
- Al-Faqi, Sobri Mersi. *Probelmatika Rumah Tangga Modern*. Bekasi: Sukses Publishing, 2011.
- Al-Fauzani, Abdul Aziz. *Fikh Sosial tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*. Jakarta: Qitashi Press, 2007.
- Ansari. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet 1. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
- Cahyanti, Alvian. *Nikah Tanpa Panik*. Solo: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Chalil, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malik, 2014.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet II. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Tim Mataram: University Press, 2020.
- Pram, Tofik. *Tujuh Muallaf yang Mengharumkan Islam*. Jakarta: Mizan Digital Publishing, 2015.
- Pusat Bahasa Departemen Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Siswantara, Yusuf, dkk. *Pendidikan Keluarga*. Cet I. Padang: Global Ekssklusif Teknologi, 2023.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021
- Sugiono. *Motode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: CV Alfa Beta, 2016.
- Tarigan, Azhari Akmal, dkk. *Ajaran-ajaran Dasar Islam bagi Muallaf*, Cet,1. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.
- Tim Penyusun Pusat Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edisi 3 cet 4. Balai Pustaka, 2007.

Ulfatmi. *Keluarga Sakinah dalam perspektif Islam*. Padang: Kementrian Agama RI, 2011.

Yustisia, Seri Pustaka. *Komplikasi Hukum Islam*. Cet II. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005.

JURNAL

Ahmad, Katya, Juan Pablo Arcon, Federica Battistini, Genis Bayarri, Thomas Bishop, paolo Carloni , Thomas E, Cheatham, et al. “ Keluarga sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah) *Ilmu pendidikan Islam* Vol 6, no 1 (2018).

Amin. M “Implementasi Penyuluhan Keluarga Sakinah Kepada Muallaf (Studi Kasus Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Lahir)”. 2024.

As’ad “Membangun Keluarga Sakinah “ *Tazkiya* Vol 7, no 1 (2016).

Komalasari, Shanty, Universitas Islam Negeri Antasari. “Gambaran proses Pembentukan Kepribadian Syahadatain Pada Muallaf. “*psikologi Islam 05* (2022).”

Ngafifatun Nuzul. “Strategi Keluarga Muallaf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah, studi Kasus di Mualla Center Indonesia Kota Malang’ Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2022)”

SKRIPSI

Dalia, Ula Wardah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Bimbingan Agama keluarga Muallaf Kepemimpinan Suami Muallaf (Studi Kasus Di Desa kendun Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Farkhanudin, M. ”Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Muallaf (Studi Kasus di Kementrian Agama Malang).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Setianingrum, Sabeela Setianingrum “Stategi Dakwah Banyumas Center Dalam Memebina Muallaf di Banyumas.” Skripsi, Institut Agama IslamNegeri Purwokerto, 2020.

Syaibani, Ahamd. ”Pembinaan pernikahan Muallaf Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis (Studi Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung utara).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahan. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014.

WEBSITE


Pann, "Pengertian Sakinah" *glosarium online* 07 April 2019, diakses 05 Maret 2025.

PERATURANUNDANG-UNDANG

Sekretariat Negara Republik Indonesia Komplikasi Hukum Islam

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

UU RI No 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN

Lampiran 1:

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirunisa
Nim : 212102010029
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Intitusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penulisan ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pusaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 19 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Khoirunisa
Nim. 212102010029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : 0748/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 02 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

07 Februari 2025

Yth. **Lembaga Muaf Center Indonesia , Jawa Timur**

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Khoirunisa
NIM : 212102010029
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Upaya Keluarga Muaf Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Penelitian di Muaf Center Indonesia , Jawa Timur)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni





MUALAF CENTER INDONESIA JAWA TIMUR

Perumahan Diamond Park Residence Blok B2 No.22,
Sedati Agung, Kec.Sedati, Juanda, Kab.Sidoarjo, Jawa Timur
Telp.0855-5941-9871 Email:mualafcenterindonesiatim@gmail.com

Sidoarjo, 12 Februari 2025

Nomor : 01/MCI-Jatim/II/2025
Lamp : -
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Prodi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan surat nomor 0748/Un.22/D.2/KM.00.10.C/02/2025, perihal penelitian Mahasiswa ke Lembaga Muaf Center Indonesia menerangkan bahwa :

Nama : Khoirunisa
NIM : 212102010029
Semester/Jurusan : VIII/Hukum Keluarga
Alamat Sekarang : Jalan Raya Manggar No 59, Tegalsari , Ambulu

Benar telah mengadakan penelitian, pengumpulan data serta wawancara langsung dengan ketua Muaf Center Indonesia dan kepada para keluarga muaf di Lembaga MCI, terkait pengumpulan data guna untuk penyelesaian studi mahasiswa tersebut di atas yang berkaitan dengan skripsi yang berjudul **"Upaya Keluarga Muaf Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah"**.

Demikian surat keterangan penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua MCI Jatim



Agung Puji Utomo



(Wawancara dengan Bapak G)



(Wawancara dengan Bapak Agung selaku Pembina Mualaf Center Indonesia,
Jawa Timur)



(Wawancara dengan Ibu S)



(Wawancara dengan Ibu N dan Ibu PS)

BIODATA PENULIS**A. Identitas Penulis :**

Nama : Khoirunisa
Nim : 212102010029
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 07 Juli 2002
Agama : Islam
Alamat : Desa Tegalsari , Kecamatan Ambulu ,
Kabupaten Jember
No.Hp : 085784043027
E-mail : nisazjm1@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Dharma Wanita : 2006-2008
2. SDN Tegalsari 01 : 2008-2014
3. Pondok Pesantren Al Ukhuwah Sukoharjo Solo : 2014-2017
4. Pondok Pesantren Darul Atsar Al Islami Geresik : 2017-2020
5. UIN KHAS Jember : 2021-Sekarang